

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**DATA INFORMASI PUBLIK
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR JAGAKARSA
DINAS PERHUBUNGAN PROV. DKI JAKARTA**

PROFIL UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pembentukan UP. Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa didasari dari beberapa segi hukum diantaranya:

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPM;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 331 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. VISI DAN MISI

Visi

Menjadikan Pengujian Kendaraan Bermotor yang profesional independent dan melayani publik dengan ramah dan senyum, berbasis SDM yang memiliki integritas mengedepankan inovasi teknologi IT untuk menegakkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan kelestarian lingkungan.

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Output PKB lebih Baik.
2. Meningkatkan Kenyamanan pelanggan dalam menggunakan fasilitas PKB.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Memiliki sarana dan peralatan uji yang terintegrasi dengan Sistem IT.
5. Mewujudkan Sistem IT yang Online.
6. Melengkapi sarana dan prasarana jasa pelayanan PKB.
7. Mewujudkan Akses Informasi kendaraan wajib uji untuk kepentingan masyarakat.
8. Mewujudkan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki standar internasional.
9. Mewujudkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

III. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor didasari dari Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 331 tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

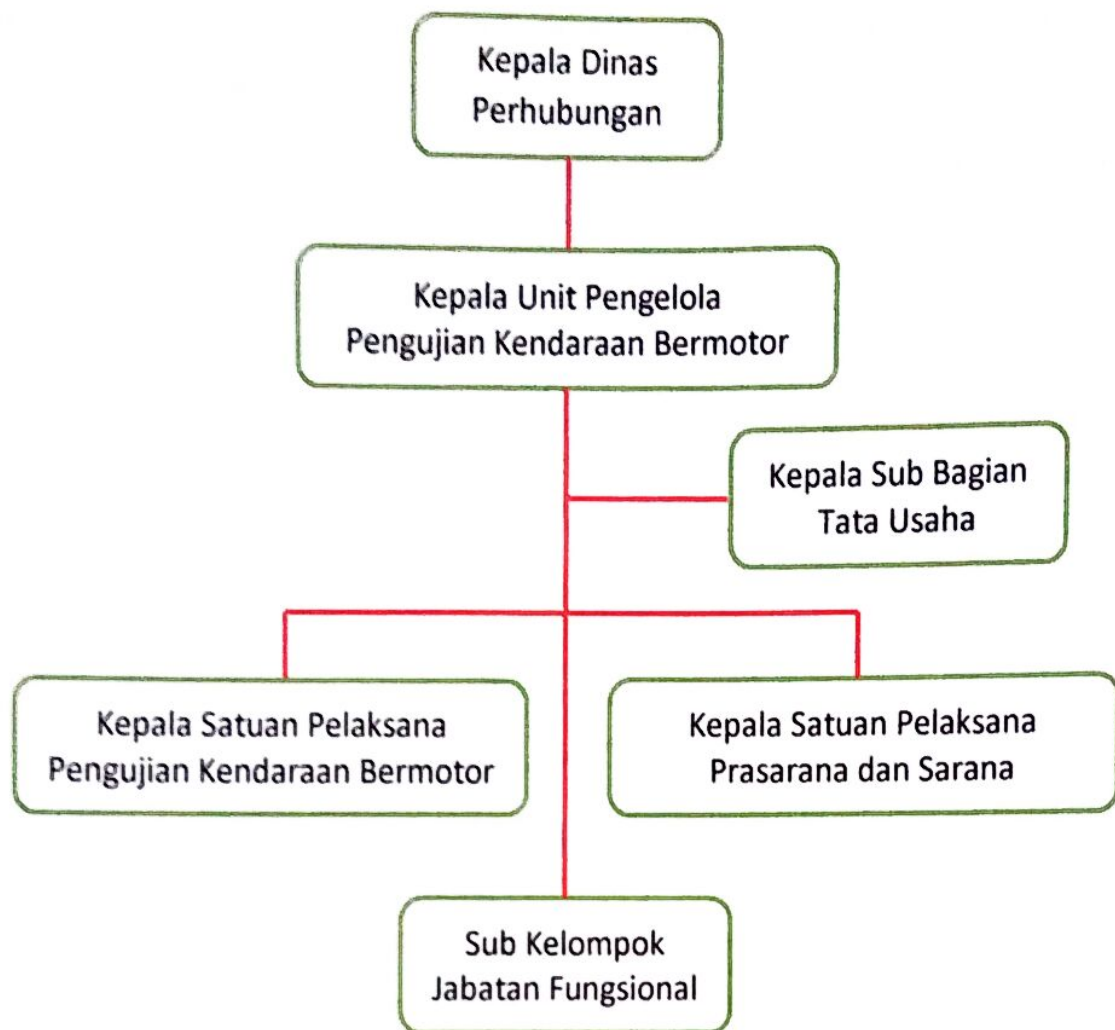
3. Untuk menyelenggarakan tugasnya Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Penyusunan standar dan prosedur pelayanan kendaraan bermotor;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. Perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - g. Melaksanakan penetapan daya angkut dan teknis laik jalan serta pengesahan hasil uji;
 - h. Pencatatan dan pelaporan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - i. Penyedia, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
 - j. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - k. Pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - l. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan taat usaha Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - m. Pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

4. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa melaksanakan objek kerja:

- a. Pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang dan angkutan umum lingkungan, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) maksimum 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring;
- d. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pada event-event khusus baik di terminal maupun jalan untuk operasi lain jalan;
- e. Pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan saksi ahli di Pengadilan terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas; dan
- f. Pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan penghapusan kendaraan dinas.

IV. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:



V. ALAMAT

Identitas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa

- Alamat : Jalan RM. Kafi II No. 9, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Untuk sementara Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa sampai dengan saat ini belum beroperasi dan berkantor sementara di Jalan Taman Jatibaru No.1, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.
- No Telepon/Faximile : (021) 21202103
- Alamat Email: pkbjagakarsa@gmail.com

VI. SEJARAH UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JAGAKARSA

Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa Berdiri berdasarkan :

1. Perjanjian Kerja Sama Operasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. SAWU (Suar Adhika Wahana Ujindo) dengan PKS tanggal 30 September 1997 beroperasi selama 15 tahun sampai dengan tahun 2012.
2. Operasional mulai berjalan dengan dikeluarkannya SK Gubernur No. 170 tahun 1997 tanggal 21 Januari 1997 tentang Mulai Berlaku Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
3. Addendum Perjanjian Kerja Sama No.26 tahun 2001.
4. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (sekarang) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor tidak beroperasi.
5. Saat ini kegiatan para penguji Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa untuk sementara membantu kegiatan pengujian di UP PKB Ujung Menteng dan membantu pelaksanaan rampcheck apabila ada permintaan bantuan dari para Unit Pengelola maupun Kepala Terminal.
6. Jumlah karyawan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa saat ini adalah 28 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Unit	1
2	Kasubbag TU	1
3	Kasatpel Pengujian Kendaraan Bermotor	1
4	Kasatpel Prasarana dan Sarana	1
5	Penguji	8
6	Staf	15
7	Cleaning Service	1
	Total	28

VII. PENUTUP

Kondisi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa saat ini sedang diusahakan untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kembali antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. SAWU (Suar Adhika Wahana Ujindo), demi pelayanan kendaraan kepada masyarakat dengan melakukan:

- a. Serah Terima Asset dari PT. SAWU (Suar Adhika Wahana Ujindo) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara PT. SAWU (Suar Adhika Wahana Ujindo) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian profil Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa. Terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Unit Pengelola Pengujian
Kendaraan Bermotor Jagakarsa



Ir. Muslim, M.M
NIP. 196610211995031001